



**P U T U S A N**  
Nomor 344-K/PM.III-19/AD/XII/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, secara In Absensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fily Mabuy  
Pangkat/NRP : Serda / 21150193540996  
Jabatan : Danru 3 Ton 3 Kipan C  
Kesatuan : Yonif 756/WMS  
Tempat dan tgl lahir : Serui, 10 September 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Barak Kompi C Yonif 756/WMS Senggi Keerom

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderwasih Nomor BP-106/A-102/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 20/IJK selaku Paptera Nomor KEP/99/XI/2017 tanggal 19 Nopember 2017  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/235/XI/2017 tanggal 22 Nopember 2017  
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura, Nomor TAP/344/PM.III-19/AD/XII/2017 tanggal 9 Desember 2017  
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/344/PM.III-19/AD/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017  
5. Surat tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-19 Jayapura dan telah diregister dengan Nomor: 344-K/PM.III-19/AD/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017.

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 344-K/PM.III-19/AD/XII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang memiliki kualifikasi "Desersi dalam waktu damai".
3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Kaotmil IV-20 Jayapura: Kesatu, Surat Nomor: B/2478/XII/2017 Tanggal 15 Desember 2017; Kedua, Surat Nomor : B/392/IV/2018 tanggal 11 April 2018; dan Ketiga, Surat Nomor : B/524/IV/2018 tanggal 20 April 2018; namun Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan, dan hingga saat persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.
4. Bahwa sesuai Surat Danbrigif 20/IJK Nomor: B/309/IV/2018 tanggal 18 April 2018, yang menerangkan bahwa Terdakwa Serda Fily Mabuy NRP 21150193540996, Jabatan Danru 3 Ton 3 Kipan C Yonif 756/WMS, tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura, karena Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif 756/WMS.
5. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan dengan berdasarkan surat dari Komandan satuan dimana Terdakwa berdinan bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan, oleh karenanya Oditur Militer tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, sehingga Oditur Militer memohon agar sidang dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pidana Milite, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 bulan berturut-turut sejak perkaranya diregister di Dilmil, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
7. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura Nomor : Sdak/235/XI/2017 tanggal 22 Nopember 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim,  
Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 344-K/PM.III-19/AD/XII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oditur Militer mohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD

Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

2.
  - a. 12 (dua belas)lembar Absensi Anggota Kipan C Yonif 756/WMS bulan November 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/061/IX/2016 tanggal 12 November 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000.-(Lima belas ribu) rupiah.

- 3.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal lima belas bulan November tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan September tahun dua ribu tujuh belas atau waktu lain, setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Ma Kompi C Yonif 756/WMS Kabupaten Keerom atau tempat lain, setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif yang berdinasi di Yonif 756/WMS dengan pangkat Serda NRP.21150193540996 menjabat sebagai Danru 3 Ton 3 Kipan C Yonif 756/WMS sampai dengan perkara ini diproses di Pomdam XVII/Cenderawasih belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.
2. Bahwa menurut keterangan Serda Dfwi Aprianto (Saksi I) dan Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 344-K/PM.III-19/AD/XII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praka kris Piter Sawen (Saksi II), pada tanggal 13 November 2016 Terdakwa mengajukan ijin pada yang tertua di Kompi C Yonif 756/WMS untuk menengok keluarga Terdakwa yang sedang sakit di Sentani, kemudian diberi ijin Jalan Nomor : SIJ/061/IX/2016 tanggal 12 November 2016 yang ditandatangani oleh Danton WMS Kibant kipan C kapten Inf Ahmad Hijuddin terhitung mulai tanggal 13 November 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016, selanjutnya Terdakwa keluar dari Kompi C sekira pukul 10.30 Wit, dan selanjutnya Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan pada tanggal 15 November 2016.

3. Bahwa pada tanggal 15 November 2016 saat dilakukan pengecekan personil di Kompi C Yonif 756/WMS oleh piket, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, kemudian dari Kesatuan, kemudian dari Kesatuan Kompi C Yonif 756/WMS memerintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah keluarga Terdakwa di daerah Sentani namun tidak membuahkan hasil dan hingga sekarang Terdakwa tidak kunjung kembali ke Kesatuan, sehingga Terdakwa dinyatakan Desersi oleh Kesatuan terhitung mulai tanggal 15 November 2016 sampai dengan sekarang dan berkaranya dilimpahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih pada tanggal 22 September 2017 atau selama  $\pm$  312 (tiga ratus dua belas) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Keerom jayapura dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kompi C Yonif 756/WMS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak dapat hadir dipersidangan, dikarenakan para Saksi tersebut pada saat yang Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 344-K/PM.III-19/AD/XII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sedang melaksanakan tugas pengamanan daerah rawan, sesuai Surat jawaban dari Surat Danbrigif 20/IJK Nomor: B/309/IV/2018 tanggal 18 April 2018, oleh karena itu dengan mendasari ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikannya kepada penyidik dapat dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Saksi-1

Nama lengkap : Dwi Aprianto  
Pangkat/NRP : Serda/211501899270495  
Jabatan : Danru 3 Ton 2 Kipan C  
Kesatuan : Yonif 756/WMS  
Tempat tanggal lahir : Malang, 15 April 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kompi C Yonif 756/WMS Senggi Kab. Keerom Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Bahwa saya kenal dengan Serda Fily Mabuy NRP 21150193540996 Danru 3 Ton 1 Kipan C .Kesatuan Yonif 756/WMS sejak tahun 2015 sama- sama pendidikan di Rindam XVII/Cen dan ditugaskan di Kompi C Yonif 756/WMS SenggiKeerom dan tidakada hubungan keluargakecuali hubungan kedinasan sama sama anggota Kipan C Yonif 756/WMS**
2. **Bahwa** yang saya ketahui tentang Desersi yang dilakukan oleh Serda Fily Mabuy yaitu pada tanggal 13 Nopember 2016 Serda Fily Mabuy ijin pada Pimpinan Kompi C Yonif 756/WMS untuk menengok keluarganya sedang sakit di Sentani dan diberi ijin 2 hari Tmt 13 Nopember sd 15 Nopember 2016 yang seharusnya tanggal 15 sudah masuk Kompi tetapi pada saat dilakukan pengecekan di Kompi C oleh Piket Kompi Yonif 756/WMS YBS belum kembali kekesatuan dan dinyatakan Desersi Tmt 15 Nopember 2016 s.d sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa saat Serda Fily Mabuy sebelum melakukan Desersi yaitu diberi ijin untuk menengok *orang tuanya* di *Sentani* dengan dibuatkan surat *jalan dari PJS* Danki Lettu Ahmad Hijudin dan saat Ijin menengok Ortu di Sentani saat keluar Markas Kompi C pada tanggal 13 Nopember 2016 pukul 10.30 Wit dengan menggunakan Pakaian Dinas PDL Loreng tapi saat Desersi saya tidak tahu menggunakan pakaian apa
4. Bahwa saya tidak tahu penyebab Desersi yang dilakukan oleh Serda Fily Mabuy dan yang saya tahu baru sekarang melakukan Desersi dan kasus lain yang tidak pernah dilakukan oleh YBS.

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 344-K/PM.III-19/AD/XII/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sepengetahuan saya Serda Fily Mabuy saat meninggalkan Satuan/ Desersi tidak dalam Siaga dalam satuan dan kondisi Negara RI dalam keadaan aman dan Stabil.
6. Bahwa sepengetahuan saya dari Satuan Kompi C pernah dilakukan pencarian terhadap Serda Fily Mabuy di Sentani di keluarga nya tetapi nihil dan sebaliknya YBS tidak pernah menghubungi satuan Kompi C Yonif 756/WMS
7. Bahwa sepengetahuan saya *Serda Fily Mabuy tidak* membawa barang Infentaris dari satuan Yonif 756/WMS Kompi C Arso Keerom
8. Bahwa saya melihat Serda Fily Mabuy saat berdinan dari tahun 2016 sampai sebelum Desersi YBS baik-baik saja dan rajin bertugas dan sesama Remaja lain di Kompi C Yonif 765./WMS berbaur dan tidak ada masaalah dengan anggota Remaja lainnya termasuk pada personil yang sudah berkeluarga di **Kompi C Yonif 756/WMS di Keerom Jayapura**
9. **Bahwa** setahu saya tidak ada yang telpon di Kompi C atau di anggota lainnya dari keluarganya YBS di Sentani tetapi dari Ybs memberikan alasan pada satuan bahwa orang tuanya sakit dan diberi ijin oleh satuan selama 3 hari
10. Bahwa sepengetahuan saya agar tidak terjadi pelanggaran atau pidana pada anggota Yonif 756/WMS Kompi C yaitu dengan dilakukan apel pagi,siang,dan Remaja apel malam dengan diambil oleh Piket dan dilaporkan pada Danki C Yonif 756/WMS
11. Bahwa saya tidak pernah mengingatkan biarpun satu leting tetapi beda peleton saya Ton 2 sedangkan YBS *ton 1 Kipan C Yonif 756/WMS* pada Serda Fily Mabuy karena YBS tidak pernah buat pelanggran dan sepengetahuan saya tidak pernah mengeluh baik tentang kedinasan atau masaalah keluarga nya
12. Bahwa Desersi yang dilakukan oleh Serda *Fily Mabuy* tidak patuh dicontoh di Yonif 756/WMS Kompi C lainnya dan dihukum sesuai jalur Hukum yang berlaku supaya mendapat titik jerah pada anggota tersebut atau yang lain nya

## Saksi-2

Nama lengkap : Kris Piter Sawen  
Pangkat/NRP : Praka/31060794581285  
Jabatan : Tabakpan 1 Kipan C  
Kesatuan : Yonif 756/WMS  
Tempat tanggal lahir : Sarmi, 23 Desember 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 344-K/PM.III-19/AD/XII/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Kompi C Yonif 756/WMS Senggi Kab.  
Keerom Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saya kenal dengan Serda Fily Mabuy NRP 21150193540996 Danru 3 Ton 1 Kipan C .Kesatuan Yonif 756/WMS sejak tahun 2016 bertugas di Yonif 756/WMS sampai sekarang di Kompi C Senggi Keerom dan tidak ada hubungan famili Cuma hubunaan atasan dan sama-sama anggota Kipan C
2. Bahwa yang saya ketahui tentang Desersi yang dilakukan oleh Serda Fily Mabuy yaitu pada tanggal 13 Nopember 2016 Serda Fily Mabuy saya tahu Ybs meminta ijin pada yang tertua sementara di Kompi C Yonif 756/WMS an Lettu Inf Hijudin bahwa orang tua nya yang di Sentani sakit setelah itu diberi ijin 3 hari dari tanggal 13 Nopember 2016 sd 15 Nopember 2017 tetapi YBS tanggal 15 tidak kembali di Kompi C sampai ditunggu apel malam malam pada tanggal tsb tidak ada juga dan telepon oleh Lettu Hijudin di nomor handpon YBS tetapi tidak aktif sampai dinyatakan Desersi sampai dengan sekarang.
3. Bahwa sepengetahuan saya setiap ada personil yang cuti dan ijin dari Kompi C Yonif 756/WMS diberikan Surat Jalan dan saat pertama keluar dari markas Kipan C Yonif dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Matic menuju Sentani pada pukul 10.00 Wit setelah apel pagi diambil oleh perwira tertua sementara Lettu Inf Hijudin
4. Banwa sepengetahuan saya tidak ada permasalahan lain dalam hal ini pidana dan baru sekali ini Ybs melakukan Desersi dan tidak ada masaalah dengan anggota atau satuan sehingga Ybs Desersi sedangkan masaalah sama keluarganya Cuma saya dengar orang tuannya sakit
5. Bahwa Serda Fily Mabuy saat meninggalkan Satuan/ Desersi tidak dalam Siaga dalam satuan dan kondisi Negara RI dalam keadaan aman dan Stabil.
6. Bahwa dari Satuan Kompi C Yonif 756/WMS an Lettu Inf Hijudin bersama anggota selaku yang tertua sementara di Kompi C pernah dilakukan pencarian terhadap Serda Fily Mabuy di Sentani di keluarga nya tepatnya di jalan Baru Sentani pada tanggal 18 Nopember 2016 tetapi nihil dan yang kedua dan ke tiga kalinya tidak ketemu, sebaliknya YBS tidak pernah menghubungi satuan Kompi C Yonif 756/WMS.
7. Bahwa Saat melakukan desersi Serda Fily Mabuy tidak membawa barang Infentaris dari satuan Yonif 756/WMS Kompi C Arso Keerom
8. Bahwa saya melihat Serda Fily Mabuy saat berdinasi di kompi C orangnya Baik dan rajin dalam bertugas serta apel pagi dan sore selalu ada dan sifatnya dalam berkawan

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 344-K/PM.III-19/AD/XII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama senior atau bawahan sangat dekat

9. Bahwa sepengetahuan saya ada telepon dari keluarganya ke Handpon milik Serda Fily Mabuy bahwa orang tua nya sakit di Sentani dan Ybs langsung laporkan pada Yang tertua Sementara ke Lettu Inf Hijudin sehingga langsung diberi ijin 3 hari Tmt 13 Nopember sd 15 Nopember 2016

10. Bahwa sepengetahuan saya agar tidak terjadi pelanggaran atau pidana pada anggota Yonif 756AMVIS Kompi C yaitu dengan dilakukan apel pagi,siang,dan Remaja apel malam dengan diambil oleh Piket dan dilaporkan pada Danki C Yonif 756/WMS dan status dari Serda Fily adalah masih Bujangan belum menikah.

11. Bahwa saat pertama ijin pada tanggal 13 Nopember 2016 Ybs menggunakan *pakaian* Preman dan saya tidak pernah melihat gerak gerik yag tidak baik atau mencurigakan baik dalam kantor atau diluar dan jabatan Serda Fily setahu saya sebagai Danru 3 Ton 1 Kipan C Yonif 756/WMS.

12. Bahwa setahu saya pengawasan terhadap Taja/Baja Kipan C Yonif 756/WMS selalu diajak dewasa dan dilakukan Jam DAN setiap 2 minggu sekali atau pembinaan satuan dalam hal ibadah bersama dan Yasinan bersama Keluarga di Kipan C Yonif 756/WMS Senggi Kab Kerom

13. Bahwa Desersi yang dilakukan oleh Serda Fily Mabuy tidak patuh dicontoh di Yonif 756/WMS Kompi C lainya dan dihukum sesuai jalur Hukum yang berlaku supaya mendapat titik jerah pada anggota tersebut atau yang lain nya dan tanggapan dari Mayonif 756/WMS Wamena tidak perlu dicontoh dan membuat satuan tidak baik dan di Proses Hukum

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih pada tanggal 22 September 2017, Terdakwa **Serda Fily Mabuy NRP 21150193540996 Kesatuan Yonif 756/WMS** sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga Terdakwa tidak dapat hadir menghadap penyidik untuk dilakukan pemeriksaan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya setelah perkara Terdakwa dilimpahkan yang kemudian dibuka persidangan hingga persidangan terakhir dilaksanakan, Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut dan layak sesuai ketentuan hukum, hal ini dikarenakan dari sejak awal Terdakwa melarikan diri dan belum kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang, dengan demikian Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonif 756/WMS dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus aktif dengan pangkat **Serda NRP**

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 344-K/PM.III-19/AD/XII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**21150193540996** dan menjabat sebagai Danru 3 Ton 3 Kipan C Yonif 756/WMS sampai dengan perkara ini diproses di Pomdam XVII/Cenderawasih

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang berdinis Yonif 756/WMS, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 huruf a KUHPM, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Menimbang : Bahwa sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-20/IJK selaku Papera Nomor : Kep/99/XI/2017 tanggal 19 Nopember 2017 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Serda Fily Mabuy NRP 21150193540996**, dan Terdakwalah orangnya

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

a. 12 (dua belas) lembar Absensi Anggota Kipan C Yonif 756/WMS bulan November 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017.

b. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/061/IX/2016 tanggal 12 November 2016.

Ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1.-----

Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif 756/WMS dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus aktif dengan pangkat **Serda NRP 21150193540996** dan menjabat sebagai Danru 3 Ton 3 Kipan C Yonif 756/WMS.

## 2.-----

Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit yang berdinis Yonif 756/WMS, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 huruf a KUHPM, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 344-K/PM.III-19/AD/XII/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-20/IJK selaku Papera Nomor : Kep/99/XI/2017 tanggal 19 Nopember 2017 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Serda Fily Mabuy NRP 21150193540996**, dan Terdakwalah orangnya.

4.-----

Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, pada tanggal 13 November 2016 Terdakwa mengajukan ijin pada yang tertua di Kompi C Yonis 756/WMS untuk menengok keluarga Terdakwa yang sedang sakit di Sentani, kemudian diberi ijin serta dibuatkan Surat Ijin Jalan : SIJ/061/IX/2016 tanggal 12 November 2016 yang ditandatangani oleh Danton WMS Kibant C Kapten Inf Ahmad Hijuddin berangkat tanggal 13 November 2016 dan kembali tanggal 15 November 2016, selanjutnya Terdakwa keluar dari Kompi C sekira pukul 10.30, oleh karena itu seharusnya Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan pada tanggal 15 November 2016.

5.-----

Bahwa benar pada tanggal 15 Nopember 2016 saat dilakukan pengecekan oersonil di Kompi C Yonif 756/WMS oleh Piket, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, kemudian dari Kesatuan Kompi C Yonif 756/WMS memerintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah keluarga Terdakwa di daerah Sentani namun tidak membuahkan hasil dan hingga sekarang Terdakwa tidak kunjung kembali ke Kesatuan, sehingga Terdakwa dinyatakan Desersi oleh Kesatuan terhitung mulai tanggal 15 November 2016 sampai dengan sekarang dan perkaranya dilimpahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

6.-----

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.

7.-----

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih pada tanggal 22 September 2017 atau selama ± 312 (tiga ratus dua belas) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 344-K/PM.III-19/AD/XII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Keerom Jayapura dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kompi C Yonif 756/WMS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur tindak pidana Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini
2. Bahwa mengenai Pidana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini
3. Bahwa mengenai Pidana Tambahan berupa pemecatan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sesuai layak atau tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer.
4. Bahwa mengenai status barang bukti yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.
5. Bahwa mengenai biaya perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang : Kesatu : Militer  
Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.  
Ketiga : Dalam waktu damai  
Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer

- Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 344-K/PM.III-19/AD/XII/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1.-----

Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif 756/WMS dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus aktif dengan pangkat **Serda NRP 21150193540996** dan menjabat sebagai Danru 3 Ton 3 Kipan C Yonif 756/WMS.

2.-----

Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit yang berdinis Yonif 756/WMS, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 huruf a KUHPM.

3.-----

Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-20/IJK selaku Papera Nomor : Kep/99/XI/2017 tanggal 19 Nopember 2017 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Serda Fily Mabuy NRP 21150193540996**, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin”.

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.
- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.
- Sedang yang dimaksud dengan istilah “sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan ‘kesengajaan’ sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 344-K/PM.III-19/AD/XII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “ketidak-hadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, walaupun tidak ada izin dari Komandan ataupun Atasan lain yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1.-----

Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, pada tanggal 13 November 2016 Terdakwa mengajukan ijin pada yang tertua di Kompi C Yonis 756/WMS untuk menengok keluarga Terdakwa yang sedang sakit di Sentani, kemudian diberi ijin serta dibuatkan Surat Ijin Jalan : SIJ/061/IX/2016 tanggal 12 November 2016 yang ditandatangani oleh Danton WMS Kibant C Kapten Inf Ahmad Hijuddin berangkat tanggal 13 November 2016 dan kembali tanggal 15 November 2016, selanjutnya Terdakwa keluar dari Kompi C sekira pukul 10.30, oleh karena itu seharusnya Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan pada tanggal 15 November 2016.

2.-----

Bahwa benar pada tanggal 15 Nopember 2016 saat dilakukan pengecekan oersonil di Kompi C Yonif 756/WMS oleh Piket, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, kemudian dari Kesatuan Kompi C Yonif 756/WMS memerintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah keluarga Terdakwa di daerah Sentani namun tidak membuahkan hasil dan hingga sekarang Terdakwa tidak kunjung kembali ke Kesatuan, sehingga Terdakwa dinyatakan Desersi oleh Kesatuan terhitung mulai tanggal 15 November 2016 sampai dengan sekarang dan perkaranya dilimpahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

3.-----

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 344-K/PM.III-19/AD/XII/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.

4.-----

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih pada tanggal 22 September 2017 atau selama  $\pm$  312 (tiga ratus dua belas) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

- Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 344-K/PM.III-19/AD/XII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih pada tanggal 22 September 2017 atau selama  $\pm$  312 (tiga ratus dua belas) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2.-----

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Keerom jayapura dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kompi C Yonif 756/WMS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin yang sah selama lebih dari tiga puluh hari secara berturut turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih pada tanggal 22 September 2017 atau selama  $\pm$  312 (tiga ratus dua belas) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Keerom jayapura dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kompi C Yonif 756/WMS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 344-K/PM.III-19/AD/XII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya, sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa sebagai prajurit yang perilakunya sudah diatur dalam ketentuan disiplin militer, dan Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, sehingga apabila Terdakwa akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, dengan cara sebagaimana telah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI, sebagaimana disebutkan dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

- Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit yang mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa terlebih dahulu meminta izin kepada Komandan satuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu.

- Bahwa setelah diberikan ijin oleh kesatuannya yaitu dari tanggal 13 Nopember 2016 yang seharusnya sudah kembali ke kesatuan pada tanggal 15 Nopember 2015, namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa meminta izin kembali kepada Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang untuk itu terlebih dahulu dan sampai dengan dilaksanakan pemeriksaan oleh Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih, Terdakwa belum kembali ke kesatuan, bahkan selama persidangan dilaksanakan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan, bahkan setelah dipanggil yang ketiga kalinya untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 344-K/PM.III-19/AD/XII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer, dan apabila Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer, dikhawatirkan hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah melanggar Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 dan ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
3. Sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, lalu menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan kemudian memperhatikan tujuan dari suatu pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 344-K/PM.III-19/AD/XII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 12 (dua belas)lembar Absensi Anggota Kipan C Yonif 756/WMS bulan November 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017.

b. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/061/IX/2016 tanggal 12 November 2016.

Adalah barang bukti yang berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, oleh karenanya perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan, untuk mempermudah eksekusi, Terdakwa segera ditahan bila tertangkap.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 143, serta Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: Fily Mabuy, Pangkat Serda NRP 21150193540996, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

c. 12 (dua belas)lembar Absensi Anggota Kipan C Yonif 756/WMS bulan November 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017.

d. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/061/IX/2016 tanggal 12 November 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.15.000.-(Lima belas ribu) rupiah.

Hal 18 dari 17 hal Putusan Nomor 344-K/PM.III-19/AD/XII/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa segera ditahan bila tertangkap

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Riza Fadilah, S.H. Letkol Laut (KH) NRP. 13149/P sebagai Hakim Ketua, serta Erwin Kristyono, S.H, M.H. Mayor Sus NRP 527136 dan Salis Alfian Wijaya, S.H., Mayor Chk NRP 11020032230779 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marthin Kogoya, S.H., M.M., Letkol Chk NRP 1920012120461, Panitera pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275, dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Riza Fadilah, S.H.  
Letkol Laut (KH) NRP. 13149/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Erwin Kristyono, S.H, M.H.  
Mayor Sus NRP 527136

Salis Alfian Wijaya, S.H.,  
Mayor Chk NRP 11020032230779

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 19 dari 17 hal Putusan Nomor 344-K/PM.III-19/AD/XII/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 20 dari 17 hal Putusan Nomor 344-K/PM.III-19/AD/XII/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20